

**PENERAPAN PRINSIP PORTABILITAS BAGI PESERTA JAMINAN  
KESEHATAN NASIONAL DI LUAR WILAYAH DOMISILI DALAM  
MEMPEROLEH AKSES PELAYANAN KESEHATAN  
DI KOTA SEMARANG**

TESIS

Untuk memenuhi sebagian persyaratan  
Mencapai derajat sarjana S-2

Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Konsentrasi Hukum Kesehatan



diajukan oleh  
Marni Dominika Oenuu  
NIM 16.C2.0026

kepada

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIKA SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG  
Maret 2019**

HALAMAN PERSETUJUAN


TESIS

PENERAPAN PRINSIP PORTABILITAS BAGI PESERTA JAMINAN  
KESEHATAN NASIONAL DI LUAR WILAYAH DOMISILI DALAM  
MEMPEROLEH AKSES PELAYANAN KESEHATAN  
DI KOTA SEMARANG

Diajukan oleh  
Marni Dominika Oenunu  
NIM : 16.C2.0026

telah disetujui oleh:


Pembimbing I



Dr. Yohanes Budi Sarwo, SH., MH

Tanggal 15-03-2019.

Pembimbing II



dr. Daniel Budi Wibowo, M.Kes

Tanggal 15-03-2019

**PENGESAHAN**

Tesis disusun oleh :

Nama : MARNI DOMINIKA QENUNU

Nim : 16.C2.0026

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada hari / tanggal : Senin, 28 Januari 2019


Susunan Dewan Penguji

Dosen Penguji :

1. Dr. Y Budi Sarwo, SH., MH
2. dr. Daniel Budi Wibowo, M.Kes
3. Dr. Endang Wahyati Y, SH., MH

Tesis ini telah diterima sebagai satu persyaratan untuk memperoleh gelar dalam pendidikan akademik Strata 2 Magister Hukum Kesehatan.

Pada hari / tanggal : Senin, 28 Januari 2019

  
**Dr. Endang Wahyati Y, SH., MH)**  
Ketua Program Studi  
Magister Hukum  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas berkat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Penerapan Prinsip Portabilitas Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Di Luar Wilayah Domisili Dalam Memperoleh Akses Pelayanan Kesehatan Di Kota Semarang”. Sesuai hasil penelitian penerapan prinsip portabilitas bagi peserta JKN di luar wilayah domisili dalam memperoleh akses pelayanan kesehatan di Kota Semarang belum sesuai dengan prinsip portabilitas dalam Pasal 4 huruf f Undang-Undang SJSN dan Undang-Undang BPJS. Perlu adanya peraturan teknis yang mengatur persyaratan, prosedur administratif, dan prosedur layanan penerapan prinsip portabilitas bagi peserta JKN di luar wilayah domisili dalam memperoleh akses pelayanan kesehatan di Kota Semarang. Adapun, faktor yang mempengaruhi belum optimal penerapannya meliputi faktor yuridis, faktor sosial, dan faktor teknis.

Tesis ini digunakan untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan perkuliahan pada Program Pascasarjana (S2) pada Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyelesaian tesis ini banyak mendapatkan bimbingan, pengarahan, kritik, saran, dan masukan yang sangat berharga dan bermanfaat dari berbagai pihak. Penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Frederik Ridwan Sanjaya, SE., S.Kom., MS.,IEC., sebagai Rektor Universitas Katolik Soegijapranata, yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menempuh Program Magister Hukum Kesehatan.
2. Dr. Marcella Elwina S., SH., CN., M.Hum, sebagai Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
3. Dr. Endang Wahyati Yustina, SH.,MH., selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang sekaligus sebagai dosen penguji yang telah membantu memberikan masukan dan arahan dalam tesis ini.
4. Dr. Yohanes Budi Sarwo, SH., MH., sebagai Pembimbing Utama yang telah banyak memberikan kesempatan kepada penulis untuk mendapatkan bimbingan, pengarahan, motivasi, semangat, bantuan, dan kesabarannya dalam menyelesaikan tesis ini.
5. dr. Daniel Budi Wibowo, M.Kes sebagai Pembimbing Pendamping yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mendapatkan bimbingan, pengarahan, motivasi, semangat, bantuan, dan kesabarannya dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Seluruh staf pengajar Program Studi Pascasarjana Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata yang dengan sabar memberikan pengajaran dan pemahaman tentang ilmu pengetahuan dalam segala bidang, khususnya hukum kesehatan.

7. Para staf sekretariat Program Studi Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata, yang dengan sabar memberikan bantuan administrasi dan semangat dalam kegiatan perkuliahan.
8. Bapa, Mama, adik-adik, dan keluarga tercinta yang selalu memberikan dorongan semangat serta dukungan tanpa henti sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.
9. Teman-teman angkatan XXV yang saling membantu dan memberikan dukungan serta semangat dalam menyelesaikan tesis ini.
10. BPJS Kesehatan Kantor Cabang Semarang, Puskesmas Pandanaran, Puskesmas Sekaran, Puskesmas Ngesrep, Puskesmas Sronдол, dan Puskesmas Kedungmundu serta reseponden yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini.
11. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu memberikan informasi, referensi, dan masukan yang sangat bermanfaat dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Penulis juga berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat sebagai informasi, bahan pembanding, dan masukan bagi peneliti lain, serta menambah literatur ilmu pengetahuan khususnya bidang hukum kesehatan.

Semarang, Maret 2019

Penulis

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Persetujuan .....	ii
Halaman Pengesahan .....	iii
Kata Pengantar .....	iv
Daftar Isi .....	vii
Daftar Lampiran .....	ix
Daftar Istilah Dan Singkatan .....	x
Pernyataan Keaslian Tesis .....	xii
Abstrak .....	xiii
Abstract .....	xiv
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	12
1. Manfaat praktis .....	12
2. Manfaat akademis .....	13
E. Kerangka Pemikiran .....	13
1. Kerangka konsep .....	14
F. Metode Penelitian .....	15
1. Metode Pendekatan .....	15
2. Spesifikasi Penelitian .....	16
3. Jenis Data .....	17
4. Metode Pengumpulan Data .....	18
5. Metode Sampling .....	22
6. Metode Analisis Data .....	24
G. Sistematika Penyajian Tesis .....	25
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Teori Hak dan Kewajiban .....	27
B. Pengertian Prinsip Portabilitas .....	28
C. Jaminan Sosial .....	29
D. Jaminan Kesehatan Nasional .....	32
1. Pengertian Jaminan Kesehatan Nasional .....	32
2. Prinsip Jaminan Kesehatan Nasional .....	33
3. Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional .....	36
4. Tujuan Jaminan Kesehatan Nasional .....	39
E. Peserta Jaminan Kesehatan Nasional .....	40
1. Pengertian .....	40
2. Jenis .....	41
3. Hak Peserta Jaminan Kesehatan Nasional .....	46
4. Kewajiban Peserta Jaminan Kesehatan Nasional .....	46
F. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan .....	47
1. Pengertian BPJS Kesehatan .....	47

2. Fungsi BPJS Kesehatan .....	49
3. Tugas BPJS Kesehatan .....	50
4. Wewenang BPJS Kesehatan .....	50
5. Hak BPJS Kesehatan .....	51
6. Kewajiban BPJS Kesehatan .....	52
G. Puskesmas sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama .....	53
1. Fasilitas Kesehatan .....	53
2. Puskesmas .....	55
3. Puskesmas sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama .....	61
H. Akses Pelayanan Kesehatan .....	62
1. Pengertian Kesehatan .....	62
2. Pelayanan Kesehatan .....	64
3. Akses Pelayanan Kesehatan .....	65
I. Penerapan Prinsip Portabilitas Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Di Luar Wilayah Domisili Dalam Memperoleh Akses Pelayanan Kesehatan .....	67
 <b>BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian .....	72
1. Gambaran Umum Obyek Penelitian .....	72
2. Hasil Wawancara .....	80
B. Pembahasan .....	91
1. Bentuk Pengaturan Tentang Penerapan Prinsip Portabilitas bagi Peserta JKN di Luar Wilayah Domisili dalam Memperoleh Akses Pelayanan Kesehatan di Kota Semarang .....	91
2. Penerapan Prinsip Portabilitas bagi Peserta JKN di Luar Wilayah Domisili dalam Memperoleh Akses Pelayanan Kesehatan .....	116
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Prinsip Portabilitas bagi Peserta JKN di Luar Wilayah Domisili dalam Memperoleh Akses Pelayanan Kesehatan .....	124
 <b>BAB IV. PENUTUP</b>	
A. Simpulan .....	129
B. Saran .....	132

DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN



## DAFTAR LAMPIRAN


1. Lampiran 1 : Pengantar Instrumen
2. Lampiran 2 : Lembar Persetujuan Menjadi Narasumber/Responden
3. Lampiran 3 : Pedoman Wawancara Profil Narasumber
4. Lampiran 4 : Pedoman Wawancara Narasumber Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Semarang
5. Lampiran 5 : Pedoman Wawancara Narasumber Kepala Puskesmas
6. Lampiran 6 : Pedoman Wawancara Bagi Responden
7. Lampiran 7 : Surat Keterangan Penelitian Dari Puskesmas Pandanaran
8. Lampiran 8 : Surat Keterangan Penelitian Dari Puskesmas Sekaran
9. Lampiran 9 : Surat Keterangan Penelitian Dari Puskesmas Ngesrep
10. Lampiran 10 : Surat Keterangan Penelitian Dari Puskesmas Spondol
11. Lampiran 11 : Surat Keterangan Penelitian Dari Puskesmas Kedungmundu
12. Lampiran 12 : Surat Keterangan Penelitian Dari BPJS Kesehatan Kantor Cabang Semarang
13. Lampiran 13 : Surat Edaran BPJS Kesehatan KC Semarang Nomor 766/VI-01/0518 tentang Pelayanan Peserta luar wilayah di FKTP

## DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN



<b>Asabri</b>	<b>:</b>	<b>Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia</b>
<b>Askes</b>	<b>:</b>	<b>Asuransi kesehatan</b>
<b>BP</b>	<b>:</b>	<b>Bukan Pekerja</b>
<b>BPJS</b>	<b>:</b>	<b>Badan Penyelenggara Jaminan Sosial</b>
<b>FKRTL</b>	<b>:</b>	<b>Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut</b>
<b>FKTP</b>	<b>:</b>	<b>Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama</b>
<b>Jamkesda</b>	<b>:</b>	<b>Jaminan kesehatan daerah</b>
<b>Jamkesmas</b>	<b>:</b>	<b>Jaminan kesehatan masyarakat</b>
<b>Jamsostek</b>	<b>:</b>	<b>Jaminan sosial tenaga kerja</b>
<b>JKN</b>	<b>:</b>	<b>Jaminan Kesehatan Nasional</b>
<b>KTP</b>	<b>:</b>	<b>Kartu Tanda Penduduk</b>
<b>MPKR</b>	<b>:</b>	<b>Manajemen Pelayanan Kesehatan Rujukan</b>
<b>Permenkes</b>	<b>:</b>	<b>Peraturan Menteri Kesehatan</b>
<b>Perpres</b>	<b>:</b>	<b>Peraturan Presiden</b>
<b>PBI</b>	<b>:</b>	<b>Penerima Bantuan Iuran</b>
<b>PBPU</b>	<b>:</b>	<b>Pekerja Bukan Penerima Upah</b>
<b>PHK</b>	<b>:</b>	<b>Pemutusan Hubungan Kerja</b>
<b>PNS</b>	<b>:</b>	<b>Pegawai Negeri Sipil</b>
<b>PPU</b>	<b>:</b>	<b>Pekerja Penerima Upah</b>
<b>Puskesmas</b>	<b>:</b>	<b>Pusat Kesehatan Masyarakat</b>

<b>RSUD</b>	<b>:</b>	<b>Rumah Sakit Umum Daerah</b>
<b>Taspen</b>	<b>:</b>	<b>Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri</b>
<b>UHC</b>	<b>:</b>	<i>Universal Health Coverage</i>
<b>Undang-Undang BPJS</b>	<b>:</b>	<b>Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial</b>
<b>Undang-Undang SJSN</b>	<b>:</b>	<b>Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional</b>
<b>Undang-Undang Kesehatan</b>	<b>:</b>	<b>Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan</b>
<b>UUD 1945</b>	<b>:</b>	<b>Undang-Undang Dasar Tahun 1945</b>
<b>SJSN</b>	<b>:</b>	<b>Sistem Jaminan Sosial Nasional</b>



**LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**

**Nomor : 0047 /SK.Rek/X/2013**  
**Tanggal : 07 Oktober 2013**  
**Tentang : PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI  
TUGAS AKHIR DAN TESIS**

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR/ TESIS\*)**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi/ tugas akhir/ tesis\*) yang berjudul :

“  
PENERAPAN PRINSIP PORTABILITAS BAGI PESERTA JAMINAN KESEHATAN  
NASIONAL DI LUAR WILAYAH DOMISILI DALAM MEMPEROLEH AKSES  
PELAYANAN KESEHATAN DI KOTA SEMARANG  
”

ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi/ tugas akhir/ tesis \*) ini sebagian atau seluruhnya merupakan **hasil plagiasi**, maka saya rela untuk dibatalkan, dengan segala akibat hukumnya sesuai peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/ atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semarang, 15 MARET 2019



(MARNI DOMINIKA OENUNU)

NIM : 16.02.0026

\*) : hilangkan yang tidak sesuai

## ABSTRAK

Prinsip portabilitas dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan prinsip menjamin peserta JKN kapan dan dimanapun di Indonesia termasuk saat berpindah pekerjaan atau tempat tinggal, liburan, kuliah atau urusan lainnya tak terkecuali di Kota Semarang. Landasan filosofis penerapan prinsip portabilitas adalah hak akses pelayanan kesehatan. Peserta JKN ketika sakit seharusnya memperoleh hak akses pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terdekat, namun faktanya masih ditemui kendala. Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan gambaran bentuk pengaturan, faktor-faktor yang mempengaruhi dan penerapan prinsip portabilitas bagi peserta JKN di luar wilayah domisili dalam memperoleh akses pelayanan kesehatan di Kota Semarang.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kantor Cabang Semarang dan lima Kepala Puskesmas: Pandanaran, Sekaran, Ngesrep, Srandol, dan Kedungmundu sebagai narasumber serta 25 responden peserta JKN luar wilayah domisili Kota Semarang. Metode sampling menggunakan *purposive sampling* dengan analisis kualitatif.

Penerapan prinsip portabilitas bagi peserta JKN di luar wilayah domisili dalam memperoleh akses pelayanan kesehatan di Kota Semarang terutama di kelima Puskesmas yang diteliti belum optimal. Bentuk pengaturan penerapan prinsip portabilitas didasarkan Surat Edaran BPJS Kesehatan Kantor Cabang Semarang Nomor 766/VI-01/0518 tentang Pelayanan Peserta Peserta Luar Wilayah di FKTP yaitu batasan maksimal kunjungan 3 kali yang bertentangan dengan prinsip portabilitas dalam Pasal 4 huruf f Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Perlu peraturan teknis berupa Keputusan Menteri yang mengikat tentang persyaratan, prosedur administratif, dan prosedur layanan penerapan prinsip portabilitas tersebut. Faktor yuridis yang mempengaruhi yaitu belum ada peraturan teknis tentang penerapan prinsip portabilitas bagi peserta JKN di luar wilayah domisili dalam memperoleh akses pelayanan kesehatan termasuk pemanfaatan aplikasi *Mobile JKN*. Faktor sosial dan faktor teknis juga masih kurang informasi dan pemahaman dalam penerapannya.

Kata kunci: prinsip portabilitas, JKN, domisili, pelayanan.

## **ABSTRACT**

*The portability principles in the National Health Insurance Program (JKN) implementation are principles that guarantee JKN participants whenever and wherever they are as far as in Indonesian area. This includes any participant who moves his/her job or residence, has vacation, does a study or other business. This happens to all areas in Indonesia, including in Semarang City. The philosophical base for implementation of portability principle is the right to access health services. When suffering sick a JKN participant should receive his or her health insurance rights by possibly accessing to health services at the nearest degree of First Level Health Facility (FKTP). However, the fact was that remained facing obstacles. The purpose of this study was to obtain an overview of the form regulations, the factors influencing the implementation of portability principles for out-domiciled JKN participants in getting access to health services at Semarang City.*

*This study used socio-legal approach having a descriptive-analytical specification. The primary data of this study were obtained through interviews with the Health Social Security Organizing Agency (BPJS) of Semarang Branch and five health center's heads, namely Pandanaran, Sekaran, Ngesrep, Sronдол, and Kedungmundu health centers beside 25 out-domiciled JKN participants of Semarang as informants. The sampling technique used purposive sampling with qualitative analysis.*

*The implementation of the portability principles for out-domiciled JKN participants in getting access to health services at Semarang City, especially in the 5 health centers does not going well. The form regulations of the implementation portability principles based on circular letter issued by Health BPJS Office of Semarang Branch number 766 / VI-01/0518 on Out-Domiciled Participant Services of FKTP is maximum visit limit 3 times which is contrary to the portability principles in Article 4 of Act No. 40 of 2004 on National Social Security System and Act No. 24 of 2011 on the Social Security Organizing Agency. Need for technical regulations in the form of a binding Minister Decree concerning requirements, administrative procedures, and service procedures for the implementation of portability principles. Juridical factors influencing were there are no technical regulations on the implementation of the portability principles for out-domiciled JKN participants in getting access to health services including the utilization of the JKN Mobile application. Social factors and technical factors had no adequate information and understanding to implement the portability principles.*

*Keywords: principles portability, JKN, domicile, services.*